



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUTRISTO Alias SUT;**
2. Tempat lahir : Oti;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/11 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Oti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan 19 Maret 2022;

Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan 22 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISTO Alias SUT bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUTRISTO Alias SUT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya, dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SUTRISTO Alias SUT pada hari kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022, di Rumah Terdakwa di Desa Oti Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa menuju ke daerah Kayumalue untuk membeli sabu dari Lk.ONO, setiba di daerah Kayumalue Terdakwa langsung mendatangi Lk.ONO ditempat biasa dia nongkrong yaitu di dekker depan lorong. Pada saat Terdakwa bertemu dengan Lk.ONO Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.250.000 kepada Lk.ONO dan mengatakan "seperti biasa satu paket bos" namun Lk.ONO mengatakan barangnya yang paketan Rp.250.000 sudah habis dan tinggal paketan kecil harga Rp.50.000, karena Terdakwa sudah jauh dari kampung, Terdakwa terpaksa mengambil paketan tersebut sebanyak 5 paket, kemudian Lk.ONO menyerahkan 5 paket sabu tersebut kepada Terdakwa dan setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa setelah tiba di rumah kemudian Terdakwa menyimpan sabu tersebut diatas meja rias dengan cara ditutupi asbak rokok, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa mengambil 1 paket sabu tersebut untuk dikonsumsi di dalam kamar mandi dengan menggunakan alat penghisap sabu atau bong yang Terdakwa buat sendiri, Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pireks (kaca) selanjutnya sabu yang di dalam pireks Terdakwa bakar menggunakan korek gas yang apinya kecil dan berwarna biru kemudian Terdakwa menghisap asap melalui pipet plastik, cara menghirup asap sabu-sabu hampir sama dengan cara merokok.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita pada saat Terdakwa sementara makan tiba-tiba beberapa Anggota Polisi berpakaian preman masuk kedalam rumah dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Anggota Polisi tersebut memperkenalkan dirinya kemudian menyampaikan bahwa ada laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu di rumah ini, kemudian Anggota Polisi tersebut meminta ijin untuk melakukan pengeledahan dan pada saat melakukan pengeledahan salah satu Anggota Polisi tersebut menemukan 4 paket sabu yang Terdakwa sembunyikan diatas meja rias di dalam kamar dan salah seorang Anggota Polisi juga berhasil menemukan 1 set alat hisap sabu (bong) serta pipet di samping meja, kemudian Anggota Polisi tersebut menanyakan siapa pemilik barang tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung diamankan ke Polres Donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 1184/NNF/III/2022 tanggal 28 Maret 2022:

a. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1217 gram
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa SUTRISTO Alias SUT.

b. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, bahwa benar mengandung Metamfetamina.

c. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Barang Bukti setelah diperiksa sisanya 0,1066 gram

➤ Bahwa Terdakwa SUTRISTO Alias SUT telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUTRISTO Alias SUT pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022, di Rumah Terdakwa di Desa Oti Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Terdakwa telah melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa menuju ke daerah Kayumalue untuk membeli sabu dari Lk.ONO, setiba di daerah Kayumalue Terdakwa langsung mendatangi Lk.ONO ditempat biasa dia nongkrong yaitu di dekker depan lorong. Pada saat Terdakwa bertemu dengan Lk.ONO Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.250.000 kepada Lk.ONO dan mengatakan "seperti biasa satu paket bos" namun Lk.ONO mengatakan barangnya yang paketan Rp.250.000 sudah habis dan tinggal paketan kecil harga Rp.50.000, karena Terdakwa sudah jauh dari kampung, Terdakwa terpaksa mengambil paketan tersebut sebanyak 5 paket, kemudian Lk.ONO menyerahkan 5 paket sabu tersebut kepada Terdakwa dan setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa setelah tiba di rumah kemudian Terdakwa menyimpan sabu tersebut diatas meja rias dengan cara ditutupi asbak rokok, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa mengambil 1 paket sabu tersebut untuk dikonsumsi di dalam kamar mandi dengan menggunakan alat penghisap sabu atau bong yang Terdakwa buat sendiri, Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pireks (kaca) selanjutnya sabu yang di dalam pireks Terdakwa bakar menggunakan korek gas yang apinya kecil dan berwarna biru kemudian Terdakwa menghisap asap melalui pipet plastik, cara menghirup asap sabu-sabu hampir sama dengan cara merokok.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita pada saat Terdakwa sementara makan tiba-tiba beberapa Anggota Polisi berpakaian preman masuk kedalam rumah dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Anggota Polisi tersebut memperkenalkan dirinya kemudian menyampaikan bahwa ada laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu di rumah ini, kemudian Anggota Polisi tersebut meminta ijin untuk melakukan pengeledahan dan pada saat melakukan pengeledahan salah satu Anggota Polisi tersebut menemukan 4 paket sabu yang Terdakwa sembunyikan diatas meja rias di dalam kamar dan salah seorang Anggota Polisi juga berhasil menemukan 1 set alat hisap sabu (bong) serta pipet di samping meja, kemudian Anggota Polisi tersebut menanyakan siapa pemilik barang tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung diamankan ke Polres Donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 1184/NNF/III/2022 tanggal 28 Maret 2022:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1217 gram
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa SUTRISTO Alias SUT.

b. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, bahwa benar mengandung Metamfetamina.

c. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Barang Bukti setelah diperiksa sisanya 0,1066 gram

- Bahwa Terdakwa SUTRISTO Alias SUT telah melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hendra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Saksi baca terlebih dahulu dan keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sutristo Als. Sut karena terkait kasus narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WITA, karena berdasarkan laporan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jeni shabu di rumahnya;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi dan anggota sedang memakai baju bebas atau pakaian preman masuk kedalam rumah dan langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian Saksi meminta ijin untuk melakukan penggeledahan dan pada saat melakukan penggeledahan, kemudian ditemukan 4 paket sabu yang Terdakwa sembunyikan diatas meja rias di dalam kamar dan salah seorang Anggota kepolisian juga berhasil menemukan 1 set alat hisap sabu (bong) serta pipet di samping meja, kemudian anggota kepolisian tersebut menanyakan siapa pemilik barang tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung diamankan ke Polres Donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu pada hari rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa menuju ke daerah Kayumalue untuk membeli sabu dari Lk.ONO, setiba di daerah Kayumalue Terdakwa langsung mendatangi Lk.ONO ditempat biasa dia nongkrong yaitu di dekker depan lorong. Pada saat Terdakwa bertemu dengan Lk.ONO Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 kepada Lk.ONO dan mengatakan "seperti biasa satu paket bos" namun Lk.ONO mengatakan barangnya yang paketan Rp250.000,00 sudah habis dan tinggal paketan kecil harga Rp50.000,00 karena Terdakwa sudah jauh dari kampung, Terdakwa terpaksa mengambil paketan tersebut sebanyak 5 paket, kemudian Lk.ONO menyerahkan 5 paket sabu tersebut kepada Terdakwa dan setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan tujuan Terdakwa menggunakan sabu-sabu katanya agar kuat begadang menjaga istrinya yang sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar 20.00 WITA, dengan cara yaitu Terdakwa mengambil 1 paket sabu tersebut untuk dikonsumsi di dalam kamar mandi dengan menggunakan alat penghisap sabu atau bong yang Terdakwa buat sendiri, Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pireks (kaca) selanjutnya sabu yang di dalam pireks Terdakwa bakar menggunakan korek gas yang apinya kecil dan berwarna biru kemudian

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghisap asap melalui pipet plastik, cara menghirup asap sabu-sabu hampir sama dengan cara merokok;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak terlibat dalam penjualan narkoba jenis shabu di wilayahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. **Saksi Fadlin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Saksi baca terlebih dahulu dan keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sutristo Als. Sut karena terkait kasus narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WITA, karena berdasarkan laporan masyarakat Terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jeni shabu di rumahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi dan anggota sedang memakai baju bebas atau pakaian preman masuk kedalam rumah dan langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian Saksi meminta ijin untuk melakukan penggeledahan dan pada saat melakukan penggeledahan, kemudian ditemukan 4 paket sabu yang Terdakwa sembunyikan diatas meja rias di dalam kamar dan salah seorang Anggota kepolisian juga berhasil menemukan 1 set alat hisap sabu (bong) serta pipet di samping meja, kemudian anggota kepolisian tersebut menanyakan siapa pemilik barang tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung diamankan ke Polres Donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu pada hari rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa menuju ke daerah Kayumalue untuk membeli sabu dari Lk.ONO, setiba di daerah Kayumalue Terdakwa langsung mendatangi Lk.ONO ditempat biasa dia nongkrong yaitu di dekker

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



depan lorong. Pada saat Terdakwa bertemu dengan Lk.ONO Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 kepada Lk.ONO dan mengatakan "seperti biasa satu paket bos" namun Lk.ONO mengatakan barangnya yang paketan Rp250.000,00 sudah habis dan tinggal paketan kecil harga Rp50.000,00 karena Terdakwa sudah jauh dari kampung, Terdakwa terpaksa mengambil paketan tersebut sebanyak 5 paket, kemudian Lk.ONO menyerahkan 5 paket sabu tersebut kepada Terdakwa dan setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan tujuan Terdakwa menggunakan sabu-sabu katanya agar kuat begadang menjaga istrinya yang sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar 20.00 WITA, dengan cara yaitu Terdakwa mengambil 1 paket sabu tersebut untuk dikonsumsi di dalam kamar mandi dengan menggunakan alat penghisap sabu atau bong yang Terdakwa buat sendiri, Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pireks (kaca) selanjutnya sabu yang di dalam pireks Terdakwa bakar menggunakan korek gas yang apinya kecil dan berwarna biru kemudian Terdakwa menghisap asap melalui pipet plastik, cara menghirup asap sabu-sabu hampir sama dengan cara merokok;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak terlibat dalam penjualan narkotika jenis shabu di wilayahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Terdakwa baca terlebih dahulu dan keterangan Terdakwa yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Donggala yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WITA, tepatnya dirumah Terdakwa di Desa Oti, Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Donggala yaitu karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang makan dirumah Terdakwa, kemudian datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Donggala dan dilakukan pengeledahan, kemudian ditemukan 4 paket sabu yang Terdakwa sembunyikan diatas meja rias di dalam kamar dan salah seorang Anggota Polisi juga berhasil menemukan 1 set alat hisap sabu (bong) serta pipet di samping meja, kemudian Anggota Polisi tersebut menanyakan siapa pemilik barang tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung diamankan ke Polres Donggala untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu pada hari rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa menuju ke daerah Kayumalue untuk membeli sabu dari Lk.ONO, setiba di daerah Kayumalue Terdakwa langsung mendatangi Lk.ONO ditempat biasa dia nongkrong yaitu di dekker depan lorong. Pada saat Terdakwa bertemu dengan Lk.ONO Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 kepada Lk.ONO dan mengatakan “seperti biasa satu paket bos” namun Lk.ONO mengatakan barangnya yang paketan Rp250.000,00 sudah habis dan tinggal paketan kecil harga Rp50.000,00 karena Terdakwa sudah jauh dari kampung, Terdakwa terpaksa mengambil paketan tersebut sebanyak 5 paket, kemudian Lk.ONO menyerahkan 5 paket sabu tersebut kepada Terdakwa dan setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Lk.ONO untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar 20.00 WITA, dengan cara yaitu Terdakwa mengambil 1 paket sabu tersebut untuk dikonsumsi di dalam kamar mandi dengan menggunakan alat penghisap sabu atau bong yang Terdakwa buat sendiri, Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pireks (kaca) selanjutnya sabu yang di dalam pireks Terdakwa bakar menggunakan korek gas yang apinya

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dan berwarna biru kemudian Terdakwa menghisap asap melalui pipet plastik, cara menghirup asap sabu-sabu hampir sama dengan cara merokok;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan tujuan supaya badan menjadi dit saat menjaga atau menemani istrinya yang baru melahirkan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa selama di tahan tidak menggunakan narkoba jenis sabu-sabu merasa baik-baik saja dan tidak ada rasa ketergantungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik berat sisanya sejumlah 0,1066 gram;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah pipet;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB: 1184/NNF/III/2022 tanggal 28 Maret 2022:

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1217 gram. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa SUTRISTO Alias SUT.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, bahwa benar mengandung Metamfetamina.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : B/SKET-15/III/KA/RH.08.00/2022/BNNKab-DGL tanggal 18 Maret 2022 pukul 14.47 WITA, telah dilaksanakan pemeriksaan Urine tersangka atas nama SUTRISTO di Klinik Pratama "Bahagia" BNN Kabupaten Donggala. Dengan hasil tersangka positif menggunakan Amphetamine / Metamphetamine (Sabu);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hendra dan Saksi Fadlin bersama rekan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Donggala telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WITA, tepatnya dirumah Terdakwa di Desa Oti, Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi Hendra dan Saksi Fadlin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan laporan masyarakat Terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jeni shabu di rumahnya;
- Bahwa Saksi Hendra dan Saksi Fadlin menerangkan jika Terdakwa tidak terlibat dalam penjualan narkotika jenis shabu di wilayahnya;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa yaitu saat itu Terdakwa sedang makan dirumah Terdakwa, kemudian datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Donggala dan dilakukan pengeledahan, kemudian ditemukan 4 paket sabu yang Terdakwa sembunyikan diatas meja rias di dalam kamar dan salah seorang Anggota Polisi juga berhasil menemukan 1 set alat hisap sabu (bong) serta pipet di samping meja, kemudian Anggota Polisi tersebut menanyakan siapa pemilik barang tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung diamankan ke Polres Donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu pada hari rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa menuju ke daerah Kayumalue untuk membeli sabu dari Lk.ONO, setiba di daerah Kayumalue Terdakwa langsung mendatangi Lk.ONO ditempat biasa dia nongkrong yaitu di dekker depan lorong. Pada saat Terdakwa bertemu dengan Lk.ONO Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 kepada Lk.ONO dan mengatakan "seperti biasa satu paket bos" namun Lk.ONO mengatakan barangnya yang paketan Rp250.000,00 sudah habis dan tinggal paketan kecil harga Rp50.000,00 karena Terdakwa sudah jauh dari kampung, Terdakwa terpaksa mengambil paketan tersebut sebanyak 5 paket, kemudian Lk.ONO menyerahkan 5 paket sabu tersebut kepada Terdakwa dan setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Lk.ONO untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar 20.00 WITA, dengan cara yaitu Terdakwa mengambil 1 paket sabu tersebut untuk dikonsumsi di dalam kamar mandi dengan menggunakan alat penghisap sabu atau bong yang Terdakwa buat sendiri, Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pireks (kaca) selanjutnya sabu yang di dalam pireks Terdakwa bakar menggunakan korek gas yang apinya kecil dan berwarna biru kemudian Terdakwa menghisap asap melalui pipet plastik, cara menghirup asap sabu-sabu hampir sama dengan cara merokok;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan tujuan supaya badan menjadi dit saat menjaga atau menemani istrinya yang baru melahirkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa selama di tahan tidak menggunakan narkoba jenis sabu-sabu merasa baik-baik saja dan tidak ada rasa ketergantungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi
- Bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu telah dilakukan uji laboratoris kriminalistik dengan hasil berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB: 1184/NNF/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang menerangkan bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1217 gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, bahwa benar mengandung

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, yang mana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : B/SKET-15/III/KA/RH.08.00/2022/BNNKab-DGL tanggal 18 Maret 2022 pukul 14.47 WITA, telah dilaksanakan pemeriksaan Urine tersangka atas nama SUTRISTO di Klinik Pratama "Bahagia" BNN Kabupaten Donggala. Dengan hasil tersangka positif menggunakan Amphetamine / Metamphetamine (Sabu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian penyalah guna terbatas pada yang telah ditentukan oleh Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang tidak ditemukan normanya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun menurut Majelis Hakim pengertian orang dapat disarikan berdasarkan kaidah umum bahwa orang ialah orang perseorangan atau badan hukum. Namun terhadap badan hukum oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur definisinya tersendiri, oleh sebab itu berdasarkan tafsir sistematis Majelis Hakim berpendapat pengertian setiap orang ialah orang perseorangan atau yang di dalam hukum sering disebut *naturlijk persoon*;

Menimbang, bahwa pengertian menggunakan dalam ketentuan ini menurut Majelis Hakim dapat dilakukan dengan berbagai perbuatan seperti meminum,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN DgI

Paraf	KM	HA I	HA II



memakan, menghisap, membalurkan, menaburkan dan segala sesuatu cara penggunaan yang dalam hal ini memiliki akibat sebagaimana ditentukan dalam pengertian narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut Majelis Hakim ialah melanggar hukum formil dengan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau melawan hukum formil atau melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa terhadap izin menurut Majelis Hakim merupakan suatu konsep hukum yang mampu membolehkan suatu perbuatan yang pada hakikatnya dilarang. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa terhadap Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dengan persetujuan Menteri disertai rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh sebab itu dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, semua perbuatan dianggap terlarang kecuali yang telah mendapatkan izin sehingga apabila izin tidak dibuktikan maka cukuplah untuk dipandang tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I ialah golongan narkotika sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum yang mengaku bernama **Sutristo Alias Sut**, yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga termasuk dalam kualifikasi orang alamiah;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Hendra dan Saksi Fadlin bersama rekan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Donggala telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WITA, tepatnya di rumah Terdakwa di Desa Oti, Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala. Saksi Hendra dan Saksi Fadlin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan laporan masyarakat Terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jeni shabu di rumahnya. Saksi Hendra dan Saksi Fadlin menerangkan jika Terdakwa tidak terlibat dalam penjualan narkotika jenis shabu di wilayahnya;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa yaitu saat itu Terdakwa sedang makan di rumah Terdakwa, kemudian datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Donggala dan dilakukan penggeledahan, kemudian ditemukan 4 paket sabu yang Terdakwa sembunyikan diatas meja rias di dalam kamar dan salah seorang Anggota Polisi juga berhasil menemukan 1 set alat hisap sabu (bong) serta pipet di samping meja, kemudian Anggota Polisi tersebut menanyakan siapa pemilik barang tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung diamankan ke Polres Donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu pada hari rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa menuju ke daerah Kayumalue untuk membeli sabu dari Lk.ONO, setiba di daerah Kayumalue Terdakwa langsung mendatangi Lk.ONO ditempat biasa dia nongkrong yaitu di dekker depan lorong. Pada saat Terdakwa bertemu dengan Lk.ONO Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 kepada Lk.ONO dan mengatakan "seperti biasa satu paket bos" namun Lk.ONO mengatakan barangnya yang paketan Rp250.000,00 sudah habis dan tinggal paketan kecil harga Rp50.000,00 karena Terdakwa sudah jauh dari kampung, Terdakwa terpaksa mengambil paketan tersebut sebanyak 5 paket, kemudian Lk.ONO menyerahkan 5 paket sabu tersebut kepada Terdakwa dan setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Lk.ONO untuk Terdakwa gunakan sendiri. Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar 20.00 WITA, dengan cara yaitu Terdakwa mengambil 1 paket sabu tersebut untuk dikonsumsi di dalam kamar mandi dengan menggunakan alat penghisap sabu atau bong yang Terdakwa buat sendiri,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pireks (kaca) selanjutnya sabu yang di dalam pireks Terdakwa bakar menggunakan korek gas yang apinya kecil dan berwarna biru kemudian Terdakwa menghisap asap melalui pipet plastik, cara menghirup asap sabu-sabu hampir sama dengan cara merokok. Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan tujuan supaya badan menjadi dit saat menjaga atau menemani istrinya yang baru melahirkan. Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan narkoba jenis shabu. Terdakwa sudah memakai narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2018 dan selama di tahan Terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis sabu-sabu merasa baik-baik saja dan tidak ada rasa ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu telah dilakukan uji laboratoris kriminalistik dengan hasil berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB: 1184/NNF/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang menerangkan bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1217 gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, bahwa benar mengandung Metamfetamina, yang mana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : B/SKET-15/III/KA/RH.08.00/2022/BNNKab-DGL tanggal 18 Maret 2022 pukul 14.47 WITA, telah dilaksanakan pemeriksaan Urine tersangka atas nama SUTRISTO di Klinik Pratama "Bahagia" BNN Kabupaten Donggala. Dengan hasil tersangka positif menggunakan Amphetamine / Metamphetamine (Sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan memperhatikan kesesuaian antara Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Alat Bukti Surat, kemudian Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa benar Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebelum dilakukan penangkapan bertempat di dalam kamar mandi rumah Terdakwa sendiri sempat menggunakan sabu-sabu sehingga mengakibatkan urin Terdakwa menjadi mengandung zat metamfetamina dan zat amfetamin. Konsumsi zat metamfetamina dan zat amfetamin, sejatinya merupakan perbuatan melawan hukum karena peruntukan zat-zat tersebut bukanlah untuk dikonsumsi melainkan sangat terbatas pada penelitian dengan izin Menteri. Sedangkan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Terdakwa tidak pernah sekalipun, dihadapan persidangan, menunjukkan kepentingan ilmiahnya dalam hal mengonsumsi zat-zat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa konsumsi zat amfetamin dan metamfetamina yang dilakukan Terdakwa ialah tanpa hak, oleh karena itu terhadap unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian dari diri sendiri menurut Majelis Hakim ialah untuk kepentingan dan/atau kebutuhannya sendiri tanpa melibatkan kepentingan dan/atau kebutuhan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum pada unsur 'Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I', Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa Terdakwa telah tanpa hak mengonsumsi Narkotika Golongan I. Terhadap simpulan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim telah pula memuat fakta bahwa konsumsi Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa hanya dilakukan untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa oleh karena permohonan tersebut merupakan permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) maupun alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) jo. Pasal 127 Ayat (1) jo. Pasal 54 jo. Pasal 55 jo. Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim diwajibkan memperhatikan kemungkinan rehabilitasi bagi Terdakwa. Terhadap kemungkinan ini, Majelis Hakim ternyata tidak mendapatkan suatu bukti bahwa Terdakwa merupakan pecandu dari penyalahgunaan narkotika, sehingga tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan perintah rehabilitasi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik berat sisanya sejumlah 0,1066 gram, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah pipet, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana maka di harapkan pemidanaan yang di jatuhkan Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya dan bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya yang menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan dan juga mempunyai unsur keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa ataupun oleh masyarakat, maka setelah memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISTO Alias SUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik berat sisanya sejumlah 0,1066 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah pipet;
 dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh kami, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ady Yayan Saswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rafi Ahmad Subagdja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Armawan, S.H. M.H.

TTD

Danang Prabowo Jati, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ady Yayan Saswanto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II